



**PUTUSAN**

**Nomor 511/Pid.B/2018/PN Mtr**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **DARMINTONG**;  
Tempat lahir : Praya;  
Umur / tanggal lahir : 56 Tahun / 9 Februari 1962;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kampung Bilepait, Kelurahan Tiwu Galih,  
Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) berdasarkan Surat Perintah / Penetapan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Juni 2018 sampai dengan tanggal 3 Juli 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Juli 2018 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Mataram, sejak tanggal 16 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 14 September 2018;
5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mataram, sejak tanggal 15 September 2018 sampai dengan tanggal 13 November 2018;

Terdakwa di depan persidangan menyatakan tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 511/Pid.B/2018/PN Mtr Tanggal 16 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 511/Pid.B/2018/PN Mtr Tanggal 20 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 511/Pid.B/2018/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memperhatikan barang bukti;

Telah mendengar uraian Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **DARMINTONG** bersalah melakukan tindak pidana “**pencurian dengan pemberatan**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke - 4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DARMINTONG** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** penjara dengan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit Mobil Sedan Merk Peugeot Nomor Polisi DK 205 BD warna Abu-Abu beserta STNK;  
Dirampas untuk negara;
  - 60 (enam puluh) biji besi jenis Galvanis beserta bautnya;  
Dikembalikan kepada Dinas Perhubungan Prov. Nusa Tenggara Barat
  - 1 (satu) buah tabung oksigen;
  - 1 (satu) buah tabung gas;
  - 1 (satu) buah selang gas;
  - 4 (empat) buah karung;
  - 2 (dua) buah kunci inggris;
  - 1 (satu) bilah golok.  
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp . 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembelaan secara lisan berupa permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa merasa bersalah, Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya, dan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan (Replik) dari Penuntut Umum atas permohonan / pembelaan dari Terdakwa yang disampaikan dipersidangan yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan (Duplik) dari Terdakwa atas tanggapan (Replik) dari Penuntut Umum yang telah disampaikan

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 511/Pid.B/2018/PN Mtr



secara lisan didepan persidangan yang pada pokoknya Terdakwa dan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan dengan Surat Dakwaan No. Register Perkara : PDM-235/MATAR/08/2018 Tanggal 16 Agustus 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut :

---- Bahwa ia Terdakwa DARMINTONG pada hari kamis tanggal 14 Juni 2018 sekitar pukul 02.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2018 bertempat disekitaran Jalan Raya By Pass Bill I Dusun Adeng Desa Jagaraga Kecamatan Kuripan Kabupaten Lombok Barat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Mataram, *telah mengambil sesuatu barang yaitu 60 (enam puluh) biji besi Galvanis beserta baut-bautnya yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yaitu Dinas Perhubungan Prov. Nusa Tenggara Barat, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

----- Berawal dari saksi I GEDE SADAR HARJUNI dan saksi AHMAD DAWAM MUTAMAM (Tim Opsnal Polres Lobar) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa besi penyangga Jalan yang berada di Jalan Raya By Pass Bill I Dusun Adeng Desa Jagaraga Kecamatan Kuripan Kabupaten Lombok Barat sering hilang, selanjutnya Tim Opsnal Polres Lobar melakukan Penyelidikan terhadap kebenaran laporan masyarakat tersebut kemudian tepatnya Hari Kamis, tanggal 14 Juni 2018, sekitar Pukul 02.00 wita Tim Opsnal Polres Lobar melihat Terdakwa bersama dengan sdr. Trisna Darmawan (DPO) sedang membuka besi penyangga jalan menggunakan kunci inggris yang mana sebagian dari besi-besi penyangga jalan beserta baut-bautnya sudah dinaikan ke dalam bagasi mobil milik Terdakwa, melihat hal tersebut Tim Opsnal Polres Lobar lalu mengamankan Terdakwa namun sdr. Trisna Darmawan berhasil melarikan diri. Selanjutnya Terdakwa beserta dengan barang bukti berupa 2 (dua) buah kunci Inggris, 1 (satu) buah Golok, 4 (empat) buah Karung warna putih, 1 (satu) buah tabung oksigen dan 1 (satu) buah tabung Gas beserta selangnya, 1 (satu) unit mobil sedan merk peugeot No. Polisi DK 205 BD warna Abu-Abu dan 60 (enam puluh biji) potongan besi-besi Galvanis beserta baut-bautnya di bawa ke Polres Lombok Barat untuk di proses lebih lanjut;

----- Bahwa Sebelum mengambil besi-besi Galvanis beserta bautnya Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada Dinas Perhubungan Prov. Nusa Tenggara Barat dan akibat dari perbuatan Terdakwa bersama dengan sdr. Trisna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darmawan Dinas Perhubungan Prov. Nusa Tenggara Barat mengalami kerugian sekitar ± Rp. 20.040.000,- (dua puluh juta empat puluh ribu) rupiah.

---- *Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat 1 ke 4 KUHP;*

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang telah disumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

**1. Saksi I GEDE SADAR HARJUNI;**

- Bahwa saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan keterangan saksi tersebut benar;
- Bahwa sebelum saksi menandatangani BAP Penyidik Kepolisian, saksi membaca dulu BAP tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2018 sekitar pukul 02.00 wita bertempat disekitaran Jalan Raya By Pass Bill I Dusun Adeng Desa Jagaraga Kecamatan Kuripan Kabupaten Lombok Barat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan yang dilakukan oleh saksi bersama dengan saksi AHMAD DAWAM MUTAMAM dan Tim Opsnal Polres Lobar karena melihat melihat Terdakwa bersama dengan sdr. Trisna Darmawan (DPO) sedang membuka besi penyangga jalan menggunakan kunci inggris yang mana sebagian dari besi-besi penyangga jalan beserta baut-bautnya sudah dinaikan ke dalam bagasi mobil milik Terdakwa;
- Bahwa melihat hal tersebut saksi bersama dengan Tim Opsnal Polres Lobar lalu mengamankan Terdakwa namun sdr. Trisna Darmawan berhasil melarikan diri;
- Bahwa jumlah besi penyangga yang di ambil Terdakwa bersama dengan sdr. Trisna Darmawan (DPO) yaitu sebanyak 60 (enam puluh biji) potongan besi-besi Galvanis beserta baut-bautnya;
- Bahwa awalnya Saksi bersama dengan Tim Opsnal Polres Lobar mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa besi penyangga Jalan yang berada di Jalan Raya By Pass Bill I Dusun Adeng Desa Jagaraga Kecamatan Kuripan Kabupaten Lombok Barat sering hilang;
- Bahwa Terdakwa tidak ijin terlebih dahulu sebelum mengambil barang milik Negara.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi SUSANTO;**

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 511/Pid.B/2018/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan keterangan saksi tersebut benar;
- Bahwa sebelum saksi menandatangani BAP Penyidik Kepolisian, saksi membaca dulu BAP tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2018 sekitar pukul 02.00 wita bertempat disekitaran Jalan Raya By Pass Bill I Dusun Adeng Desa Jagaraga Kecamatan Kuripan Kabupaten Lombok Barat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan yang dilakukan oleh saksi bersama dengan saksi I GEDE SADAR HARJUNI dan Tim Opsnal Polres Lobar karena melihat melihat Terdakwa bersama dengan sdr. Trisna Darmawan (DPO) sedang membuka besi penyangga jalan menggunakan kunci inggris yang mana sebagian dari besi-besi penyangga jalan beserta baut-bautnya sudah dinaikan ke dalam bagasi mobil milik Terdakwa;
- Bahwa melihat hal tersebut saksi bersama dengan Tim Opsnal Polres Lobar lalu mengamankan Terdakwa namun sdr. Trisna Darmawan berhasil melarikan diri;
- Bahwa jumlah besi penyangga yang di ambil Terdakwa bersama dengan sdr. Trisna Darmawan (DPO) yaitu sebanyak 60 (enam puluh biji) potongan besi-besi Galvanis beserta baut-bautnya;
- Bahwa awalnya Saksi bersama dengan Tim Opsnal Polres Lobar mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa besi penyangga Jalan yang berada di Jalan Raya By Pass Bill I Dusun Adeng Desa Jagaraga Kecamatan Kuripan Kabupaten Lombok Barat sering hilang;
- Bahwa Terdakwa tidak ijin terlebih dahulu sebelum mengambil barang milik Negara.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

### 3. Saksi MUHAMMAD ARIFIN:

- Bahwa saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan keterangan saksi tersebut benar;
- Bahwa sebelum saksi menandatangani BAP Penyidik Kepolisian, saksi membaca dulu BAP tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2018 sekitar pukul 02.00 wita bertempat disekitaran Jalan Raya By Pass Bill I Dusun Adeng Desa Jagaraga Kecamatan Kuripan Kabupaten Lombok Barat Terdakwa mengambil barang milik Negara;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 511/Pid.B/2018/PN Mtr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang milik Negara yaitu berupa besi pembatas jalan dengan jumlah sebanyak 60 (enam puluh biji) potongan besi-besi Galvanis beserta baut-bautnya;
- Bahwa saksi selaku saksi selaku Kepala seksi Sarana dan prasarana Transportasi Darat bidang angkutan Darat Dinas Perhubungan Provinsi NTB;
- Bahwa pembatas jalan tersebut merupakan alat keselamatan jalan apabila besi penyangga jalan tersebut tidak ada berakibat mengganggu keselamatan pengguna jalan raya;
- Bahwa yang di rugikan disini yaitu pengguna jalan dan negara (Kementrian Perhubungan);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa harga dari besi-besi galvanis yang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa harga dari besi-besi galvanis karena tempat tindak pidana merupakan jalan negara yang mana jalan tersebut merupakan akses menuju bandara;
- Bahwa Terdakwa tidak ijin terlebih dahulu sebelum mengambil barang milik Negara.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

#### 4. **Saksi HERIS SETIAWAN;**

- Bahwa saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan keterangan saksi tersebut benar;
- Bahwa sebelum saksi menandatangani BAP Penyidik Kepolisian, saksi membaca dulu BAP tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2018 sekitar pukul 02.00 wita bertempat disekitaran Jalan Raya By Pass Bill I Dusun Adeng Desa Jagaraga Kecamatan Kuripan Kabupaten Lombok Barat Terdakwa mengambil barang milik Negara;
- Bahwa barang milik Negara yaitu berupa besi pembatas jalan dengan jumlah sebanyak 60 (enam puluh biji) potongan besi-besi Galvanis beserta baut-bautnya;
- Bahwa saksi selaku Kepala urusan tata usaha PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) 04 pada satker Pembangunan Jalan Nasional wilayah I Prov. NTB Balai Pelaksanaan jalan Nasional IX Mataram;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa harga dari besi-besi galvanis yang diambil oleh Terdakwa;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 511/Pid.B/2018/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ijin terlebih dahulu sebelum mengambil barang milik Dinas Perhubungan Prov. Nusa Tenggara Barat;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

## 5. **Saksi ACHMAD SYAIFUDDIN;**

- Bahwa saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan keterangan saksi tersebut benar;
- Bahwa sebelum saksi menandatangani BAP Penyidik Kepolisian, saksi membaca dulu BAP tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2018 sekitar pukul 02.00 wita bertempat disekitaran Jalan Raya By Pass Bill I Dusun Adeng Desa Jagaraga Kecamatan Kuripan Kabupaten Lombok Barat Terdakwa mengambil barang milik Negara yang dalam hal ini pengelolaannya diwakili oleh Balai Pengelola Transportasi Darat wilayah XII Provinsi Bali dan Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- Bahwa barang milik Negara yang dalam hal ini pengelolaannya diwakili oleh Balai Pengelola Transportasi Darat wilayah XII Provinsi Bali dan Provinsi Nusa Tenggara Barat yaitu berupa besi pembatas jalan dengan jumlah sebanyak 60 (enam puluh biji) potongan besi-besi Galvanis beserta baut-bautnya;
- Bahwa saksi selaku saksi selaku Staf seksi sarana dan prasarana transportasi jalan di Balai Pengelola Transportasi Darat wilayah XII Provinsi Bali dan Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- Bahwa Harga besi-besi jenis galvanis tersebut perbijinya seharga Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu) rupiah yang mana satu biji besi galvanis dipasangkan 3 biji baut dengan harga baut perbiji seharga Rp. 18.000,- (delapan belas ribu) rupiah sehingga jika dikalkulasikan kerugian yang dialami oleh Negara yaitu sekitar Rp. 20.040.000,- (dua puluh juta empat puluh ribu) rupiah;
- Bahwa pembatas jalan tersebut merupakan alat keselamatan jalan apabila besi penyangga jalan tersebut tidak ada berakibat mengganggu keselamatan pengguna jalan raya;
- Bahwa yang di rugikan disini yaitu pengguna jalan dan negara (Kementerian Perhubungan);
- Bahwa Terdakwa tidak ijin terlebih dahulu sebelum mengambil barang milik Negara;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 511/Pid.B/2018/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian dan keterangan Terdakwa tersebut benar;
- Bahwa sebelum Terdakwa menandatangani BAP Penyidik Kepolisian, Terdakwa membaca dulu BAP tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil besi-besi Galvanis pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2018 sekitar pukul 02.00 wita bertempat di Jalan Raya By Pass Bill I, Dsn. Adeng, Desa Jagaraga, Kec. Kuripan, Kab. Lombok Barat;
- Bahwa Terdakwa mengambil besi-besi Galvanis beserta baut-bautnya dengan cara awalnya membuka baut-bautnya dengan menggunakan 2 (dua) buah kunci Inggris, yang mana besi galvanis tersebut semulanya menempel pada tiang pembatas jalan raya sekitaran jalur Bill kemudian setelah Terdakwa berhasil melepaskannya dari tiang pembatas jalan raya tersebut selanjutnya Terdakwa meletakkannya diatas karung yang telah Terdakwa sediakan kemudian Terdakwa angkat karung-karungnya untuk selanjutnya barulah Terdakwa masukan ke dalam bagasi mobil Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil besi-besi Galvanis beserta baut-bautnya tersebut bersama dengan anak kandung Terdakwa yang bernama TRISNA DARMAWAN, dan jumlah besi galvanis yang sudah berhasil Terdakwa lepaskan dari tiangnya yaitu sebanyak 60 (enam puluh) biji besi Galvanis beserta baut-bautnya;
- Bahwa bahwa Adapun alat-alat yang Terdakwa pergunakan untuk mengambil (enam puluh) biji besi Galvanis tersebut yaitu 2 (dua) buah kunci Inggris yang berfungsi untuk membuka baut besi galvanis yang menempel pada tiang pembatas jalan, 1 (satu) buah Golok Untuk menjaga diri dari gangguan orang lain, 4 (empat) buah Karung warna putih berfungsi untuk membawa besi-besi galvanis hasil pencurian menuju ke dalam bagasi mobil, 1 (satu) buah tabung oksigen dan 1 (satu) buah tabung Gas beserta selangnya berfungsi untuk memotong besi galvanis jika tidak bisa menggunakan kunci-kunci Inggris yang sudah tersedia;
- Bahwa Kendaraan 1 (satu) unit mobil sedan merk peugeot No. Polisi DK 205 BD warna Abu-Abu tersebut sejak Terdakwa membelinya tidak dilengkapi dengan surat-surat berupa BPKB dan hanya dilengkapi surat-surat berupa STNK atas nama IDA MADE SANTI UTAMA;
- Bahwa Terdakwa yang bertugas untuk membuka besi-besi galvanis tersebut dari tiang yang menempel dan meletakkannya diatas karung yang sudah Terdakwa sediakan yang selanjutnya Terdakwa angkat ke dalam bagasi Mobil Sedan tersebut, sedangkan peran dari anak Terdakwa yang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama TRISNA DARMAWAN yaitu sebagai pengemudi (sopir) 1 (satu) unit mobil sedan merk peugeot No. Polisi DK 205 BD warna Abu-Abu tersebut dan pada waktu pencurian besi-besi galvanis tersebut berlangsung sdr. TRISNA DARMAWAN selalu stanby di atas mobil;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan atau meringankan (*a de charge*) baginya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Mobil Sedan Merk Peugeot Nomor Polisi DK 205 BD warna Abu-Abu beserta STNK;
- 60 (enam puluh) biji besi jenis Galvanis beserta bautnya;
- 1 (satu) buah tabung oksigen;
- 1 (satu) buah tabung gas;
- 1 (satu) buah selang gas;
- 4 (empat) buah karung;
- 2 (dua) buah kunci inggris;
- 1 (satu) bilah golok;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah disita menurut hukum, dan dipersidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga secara formal dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa mengambil besi-besi Galvanis pada hari kamis tanggal 14 Juni 2018 sekitar pukul 02.00 wita bertempat di Jalan Raya By Pass Bill I, Dsn. Adeng, Desa Jagaraga, Kec. Kuripan, Kab. Lombok Barat;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil besi-besi Galvanis beserta baut-bautnya dengan cara awalnya membuka baut-bautnya dengan menggunakan 2 (dua) buah kunci inggris, yang mana besi galvanis tersebut semulanya menempel pada tiang pembatas jalan raya sekitaran jalur Bill kemudian setelah Terdakwa berhasil melepaskannya dari tiang pembatas jalan raya tersebut selanjutnya Terdakwa meletakkannya diatas karung yang telah Terdakwa sediakan kemudian Terdakwa angkat karung-karungnya untuk selanjutnya barulah Terdakwa masukan ke dalam bagasi mobil Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil besi-besi Galvanis beserta baut-bautnya tersebut bersama dengan anak kandung Terdakwa yang bernama TRISNA

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 511/Pid.B/2018/PN Mtr



DARMAWAN, dan jumlah besi galvanis yang sudah berhasil Terdakwa lepaskan dari tiangnya yaitu sebanyak 60 (enam puluh) biji besi Galvanis beserta baut-bautnya;

- Bahwa benar adapun alat-alat yang Terdakwa pergunakan untuk mengambil (enam puluh) biji besi Galvanis tersebut yaitu 2 (dua) buah kunci Inggris yang berfungsi untuk membuka baut besi galvanis yang menempel pada tiang pembatas jalan, 1 (satu) buah Golok Untuk menjaga diri dari gangguan orang lain, 4 (empat) buah Karung warna putih berfungsi untuk membawa besi-besi galvanis hasil pencurian menuju ke dalam bagasi mobil, 1 (satu) buah tabung oksigen dan 1 (satu) buah tabung Gas beserta selangnya berfungsi untuk memotong besi galvanis jika tidak bisa menggunakan kunci-kunci inggris yang sudah tersedia;
- Bahwa benar kendaraan 1 (satu) unit mobil sedan merk peugeot No. Polisi DK 205 BD warna Abu-Abu tersebut sejak Terdakwa membelinya tidak dilengkapi dengan surat-surat berupa BPKB dan hanya dilengkapi surat-surat berupa STNK atas nama IDA MADE SANTI UTAMA;
- Bahwa benar Terdakwa yang bertugas untuk membuka besi-besi galvanis tersebut dari tiang yang menempel dan meletakkannya diatas karung yang sudah Terdakwa sediakan yang selanjutnya Terdakwa angkat ke dalam bagasi Mobil Sedan tersebut, sedangkan peran dari anak Terdakwa yang bernama TRISNA DARMAWAN yaitu sebagai pengemudi (sopir) 1 (satu) unit mobil sedan merk peugeot No. Polisi DK 205 BD warna Abu-Abu tersebut dan pada waktu pencurian besi-besi galvanis tersebut berlangsung sdr. TRISNA DARMAWAN selalu stanby di atas mobil;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut kerugian yang dialami oleh Negara yaitu sekitar Rp. 20.040.000,- (dua puluh juta empat puluh ribu) rupiah;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mendengar serta memperhatikan dengan cermat hasil pemeriksaan dipersidangan seperti yang terurai dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, maka sampailah Majelis Hakim pada pertimbangan yuridis apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dihukum menurut dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, setelah Majelis Hakim mempelajari dan mengkaji surat dakwaan Penuntut Umum, syarat formal dan syarat materiil menurut Majelis telah terpenuhi, maka selayaknya Majelis akan mempertimbangkan substansi mengenai unsur-unsur surat dakwaan itu sendiri;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan Terdakwa telah bersalah melanggar pasal yang didakwakan, maka perbuatan Terdakwa haruslah terbukti



secara sah dan meyakinkan menurut hukum, serta telah memenuhi seluruh unsur-unsur ataupun kualifikasi dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Barang Siapa;**
- 2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
- 3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim akan menguraikan unsur-unsur tersebut dikaitkan dengan uraian alat-alat bukti yang diajukan di persidangan sebagai berikut :

**Unsur 1. Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa kata barang siapa menunjuk pada subyek hukum atau pelaku dari tindak pidana tersebut, dimana subyek hukum atau pelaku dalam tindak pidana tidak hanya orang perorangan, tetapi korporasi dapat juga dimintakan pertanggung-jawaban pidana;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan subyek hukum dimaksud, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan, yang setelah diidentifikasi mengaku bernama Terdakwa DARMINTONG, yang identitas selengkapnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa DARMINTONG adalah orang yang sehat jiwanya (tidak sedang mengalami gangguan mental), maka karenanya Terdakwa dipandang mampu secara hukum mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, ternyata orang yang didudukkan sebagai subyek hukum dalam perkara ini adalah benar Terdakwa DARMINTONG tersebut diatas, maka dengan demikian unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

**Unsur 2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah memindahkan sesuatu barang bergerak baik berwujud maupun tidak berwujud ke dalam penguasaan dirinya dari pihak lain yang berhak;



Menimbang, bahwa yang dimaksud milik orang lain adalah orang atau badan hukum yang menguasai barang sesuatu yang dilindungi hukum sebagai seorang pemilik, selain dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah untuk bertindak laksana seorang pemilik tetapi sejatinya barang sesuatu itu bukan miliknya;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan saksi-saksi serta barang bukti dan keterangan Terdakwa bahwa benar Terdakwa mengambil besi-besi Galvanis pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2018 sekitar pukul 02.00 wita bertempat di Jalan Raya By Pass Bill I, Dsn. Adeng, Desa Jagaraga, Kec. Kuripan, Kab. Lombok Barat;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil besi-besi Galvanis beserta baut-bautnya dengan cara awalnya membuka baut-bautnya dengan menggunakan 2 (dua) buah kunci Inggris, yang mana besi galvanis tersebut semulanya menempel pada tiang pembatas jalan raya sekitaran jalur Bill kemudian setelah Terdakwa berhasil melepaskannya dari tiang pembatas jalan raya tersebut selanjutnya Terdakwa meletakkannya diatas karung yang telah Terdakwa sediakan kemudian Terdakwa angkat karung-karungnya untuk selanjutnya barulah Terdakwa masukan ke dalam bagasi mobil Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil besi-besi Galvanis beserta baut-bautnya tersebut bersama dengan anak kandung Terdakwa yang bernama TRISNA DARMAWAN, dan jumlah besi galvanis yang sudah berhasil Terdakwa lepaskan dari tiangnya yaitu sebanyak 60 (enam puluh) biji besi Galvanis beserta baut-bautnya;

Menimbang, bahwa adapun alat-alat yang Terdakwa pergunakan untuk mengambil (enam puluh) biji besi Galvanis tersebut yaitu 2 (dua) buah kunci Inggris yang berfungsi untuk membuka baut besi galvanis yang menempel pada tiang pembatas jalan, 1 (satu) buah Golok Untuk menjaga diri dari gangguan orang lain, 4 (empat) buah Karung warna putih berfungsi untuk membawa besi-besi galvanis hasil pencurian menuju ke dalam bagasi mobil, 1 (satu) buah tabung oksigen dan 1 (satu) buah tabung Gas beserta selangnya berfungsi untuk memotong besi galvanis jika tidak bisa menggunakan kunci-kunci Inggris yang sudah tersedia;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin dari Balai Pengelola Transportasi Darat wilayah XII Provinsi Bali dan Provinsi Nusa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenggara Barat untuk mengambil 60 (enam puluh) biji besi Galvanis beserta baut-bautnya;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa Negara mengalami kerugian sebesar Rp. 20.040.000,- (dua puluh juta empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsure **"Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"** telah terpenuhi;

### Unsur 3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, Hoge Raad di dalam arrestnya tanggal 10 Desember 1894 (W.6598) telah memberikan pendapatnya *"dieftsal door of meer verenigde personen moet zijn gepleegd in mededaderschap niet in medeplichtigheid"*, yang artinya "pencurian oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama itu haruslah dilakukan dalam hubungannya sebagai mededaderschap dan bukan sebagai medeplichtigheid;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum sebagaimana dalam pertimbangan unsur kedua diatas, tampak jelas adanya kesadaran kerjasama dan kerjasama fisik yang erat serta pembagian peran diantara pelaku, yaitu : Terdakwa mengambil besi-besi Galvanis beserta baut-bautnya dengan cara awalnya membuka baut-bautnya dengan menggunakan 2 (dua) buah kunci inggris, yang mana besi galvanis tersebut semulanya menempel pada tiang pembatas jalan raya sekitaran jalur Bill kemudian setelah Terdakwa berhasil melepaskannya dari tiang pembatas jalan raya tersebut selanjutnya Terdakwa meletakkannya diatas karung yang telah Terdakwa sediakan kemudian Terdakwa angkat karung-karungnya untuk selanjutnya barulah Terdakwa masukan ke dalam bagasi mobil Terdakwa sedangkan anak Terdakwa yang bernama TRISNA DARMAWAN yaitu sebagai pengemudi (sopir) 1 (satu) unit mobil sedan merk peugeot No. Polisi DK 205 BD warna Abu-Abu tersebut dan pada waktu pencurian besi-besi galvanis tersebut berlangsung sdr. TRISNA DARMAWAN selalu stanby di atas mobil;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas, menurut hemat Majelis Hakim unsur *mededaderschap* yang dalam hal ini *"medeplihegen"* telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa, sehingga perbuatan pencurian dapat selesai dilaksanakan, dengan demikian unsur ke-3 ini telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;





Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terkandung dalam dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"**;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan secara lisan yang diajukan oleh Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa merasa bersalah, Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya, dan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga, maka menurut Majelis Hakim alasan-alasan dalam pembelaan tersebut dapat dijadikan dasar pertimbangan sebagai alasan yang dapat meringankan hukuman bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya dan haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan utama dari pemidanaan bukanlah untuk upaya balas dendam kepada Terdakwa tetapi lebih utama bertujuan untuk pembinaan dan memberi efek jera kepada pelaku tindak pidana agar setelah kejadian ini Terdakwa diharapkan dapat memperbaiki tingkah lakunya di masyarakat dan tidak mengulangi kesalahannya lagi;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman, menurut ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa;

**HAL HAL YANG MEMBERATKAN:**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan kerugian bagi Negara sebesar Rp. 20.040.000,- (dua puluh juta empat puluh ribu rupiah);

**HAL HAL YANG MERINGANKAN :**

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa selama dalam proses pemeriksaan perkara ini Terdakwa berada didalam tahanan berdasarkan pada surat perintah atau surat penetapan yang sah maka selama Terdakwa ditahan sebelum Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan Penuntut Umum melaksanakan Putusan ini serta untuk mencegah Terdakwa agar tidak melarikan diri, maka sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, Majelis Hakim perlu menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa :

- 1 (satu) Unit Mobil Sedan Merk Peugeot Nomor Polisi DK 205 BD warna Abu-Abu beserta STNK;

Terhadap barang bukti tersebut diatas karena selama persidangan terbukti milik Terdakwa, maka Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut diatas dikembalikan kepada Terdakwa;

- 60 (enam puluh) biji besi jenis Galvanis beserta bautnya;

Terhadap barang bukti tersebut diatas karena selama persidangan terbukti milik Dinas Perhubungan Prov. Nusa Tenggara Barat, maka Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut diatas sepatutnya dikembalikan kepada Dinas Perhubungan Prov. Nusa Tenggara Barat;

- 1 (satu) buah tabung oksigen;
- 1 (satu) buah tabung gas;
- 1 (satu) buah selang gas;
- 4 (empat) buah karung;
- 2 (dua) buah kunci inggris;
- 1 (satu) bilah golok;

Terhadap barang bukti tersebut diatas karena selama persidangan terbukti milik Terdakwa yang dilakukan untuk melakukan tindak kejahatan, maka Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut diatas sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP terhadap Terdakwa dibebani untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan perkara ini;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **DARMINTONG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **DARMINTONG** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit Mobil Sedan Merk Peugeot Nomor Polisi DK 205 BD warna Abu-Abu beserta STNK;  
Dikembalikan kepada Terdakwa;
  - 60 (enam puluh) biji besi jenis Galvanis beserta bautnya;  
Dikembalikan kepada Dinas Perhubungan Prov. Nusa Tenggara Barat;
  - 1 (satu) buah tabung oksigen;
  - 1 (satu) buah tabung gas;
  - 1 (satu) buah selang gas;
  - 4 (empat) buah karung;
  - 2 (dua) buah kunci inggris;
  - 1 (satu) bilah golok.Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram pada hari Rabu, Tanggal 3 Oktober 2018 oleh kami Suradi, S.H.,S.Sos.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Ranto Indra Karta, S.H.,M.H., dan Hiras Sitanggang, S.H.,MM. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Irfanullah, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 511/Pid.B/2018/PN Mtr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Mataram, dihadiri oleh Yulia Oktavia Ading, S.H. Penuntut Umum pada  
Kejaksaan Negeri Mataram dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ranto Indra Karta, S.H.,M.H.

Suradi, S.H.,S.Sos.,M.H.

Hiras Sitanggang, S.H.,MM.

Panitera Pengganti,

Irfanullah, S.H.,M.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)